

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 7

TAHUN : 2012

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar fisik lingkungan sebagai penunjang pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya serta penunjang pelayanan lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan dan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman, perlu didukung dengan tertib administrasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/Permen/M/2006 tentang Pedoman Umum Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
16. Peraturan ...

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/Permen/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Pemukiman;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
19. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan Hunian Berimbang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005 Nomor 240, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 36);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 40);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAB I ....

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang prasarana, sarana dan utilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bogor.
6. Dinas adalah dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas.
7. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
8. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
9. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
10. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah.
11. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah sebidang tanah yang hanya diperuntukan sebagai ruang terbatas untuk fisik bangunan, menunjang bangunan lainnya, juga dapat berfungsi sebagai penyeimbang sirkulasi udara, penetrasi udara, dan pembatas antar kawasan fungsional atau wilayah administrasi tertentu.
12. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
13. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
14. Pengembang adalah perorangan, institusi dan/atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
15. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.
16. Barang...

16. Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah yang berasal dari pembelian dengan sumber dana sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, baik dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya dapat disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
18. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

## BAB II

### TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

##### Tujuan

##### Pasal 2

Pengaturan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman bertujuan untuk menjamin ketersediaan, pemeliharaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di lingkungan Perumahan dan Permukiman yang disediakan oleh Pengembang dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kedua

##### Prinsip

##### Pasal 3

Pengaturan prasarana, sarana, dan utilitas Perumahan dan Permukiman berdasarkan prinsip :

- a. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas;
- b. akuntabilitas, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh pemerintah daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;

d. keberpihakan ....

- d. keberpihakan, yaitu pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman; dan
- e. keberlanjutan, yaitu pemerintah daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

### Bagian Ketiga

#### Ruang Lingkup

##### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. perencanaan/penyediaan;
- b. tata cara penyerahan;
- c. pengelolaan;
- d. pelaporan;
- e. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; dan
- f. pembiayaan.

## BAB III

### PERENCANAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 5

Perumahan dan permukiman terdiri atas :

- a. perumahan tidak bersusun; dan
- b. rumah susun.

##### Pasal 6

- (1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal berlantai satu atau dua.
- (2) Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan.
- (3) Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah yang horizontal maupun vertikal yang merupakan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama dan tanah bersama.

Pasal 7 ...

#### Pasal 7

Perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas.

#### Pasal 8

Prasarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
- c. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
- d. tempat pembuangan sampah.

#### Pasal 9

Sarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
- b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
- c. sarana pendidikan;
- d. sarana kesehatan;
- e. sarana peribadatan;
- f. sarana rekreasi dan olah raga;
- g. sarana pemakaman;
- h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
- i. sarana parkir.

#### Pasal 10

Utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. jaringan air bersih;
- b. jaringan listrik;
- c. jaringan telepon;
- d. jaringan gas;
- e. jaringan transportasi;
- f. pemadam kebakaran; dan
- g. penerangan jalan umum.

## Bagian Kedua

### Kriteria

#### Pasal 11

- (1) Setiap Pengembang dalam melakukan pembangunan perumahan wajib menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas dengan proporsi paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari luas tanah yang dimiliki/dibebaskan dengan luasan sarana paling sedikit 10 % (sepuluh persen).
- (2) Luas Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada perhitungan standar pelayanan prasarana, sarana dan utilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembang pada lokasi peruntukan permukiman perkotaan kepadatan rendah dan perdesaan berkewajiban menyediakan Lahan sebesar 5 % (lima persen) untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tidak termasuk ke dalam lahan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Jenis dan besarnya luas Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan dalam site plan yang disahkan oleh Bupati/Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal pembangunan jaringan jalan dan saluran pembuang air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf c, konstruksi dan dimensinya harus mendapat rekomendasi dari dinas teknis.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menentukan ketersediaan jenis dan luas Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) untuk kepentingan umum.

#### Pasal 13

- (1) Pengembang berkewajiban menyediakan sarana pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g kepada Pemerintah Daerah sebesar 2 % (dua persen) dari luas tanah yang dimiliki/dibebaskan untuk perumahan dan tidak termasuk ke dalam penyediaan Prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan dan penyerahan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga

### Perencanaan

#### Pasal 14

- (1) Perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum harus memenuhi persyaratan Administrasi, teknis dan ekologis.

(2) Perencanaan ...

- (2) Perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum yang telah memenuhi persyaratan wajib mendapat pengesahan berupa alokasi dalam site plan dari pemerintah daerah.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah meminta pengembang untuk menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.
- (2) Pengembang wajib menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, dalam bentuk Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. sesuai dengan standar, persyaratan teknis dan administrasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah
  - b. sesuai dengan site plan yang telah disahkan oleh pemerintah daerah; dan
  - c. telah mengalami pemeliharaan oleh pengembang paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak selesainya pembangunan.
- (4) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai site plan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan:
  - a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
  - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
- (5) Pengembang yang telah memperoleh pengesahan site plan, pada saat melakukan pengukuran kavling rumah, wajib melakukan pengukuran kavling untuk sarana di sekitar lokasi kavling perumahan.
- (6) Hasil pengukuran kavling sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuat Peta Bidang Tanah oleh Kantor Pertanahan.
- (7) Peta Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) beserta luasnya menjadi persyaratan dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua ...

## Bagian Kedua

### Kriteria

#### Pasal 16

Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan diserahkan wajib memenuhi kriteria :

- a. untuk Prasarana, berupa tanah dan bangunan yang telah selesai dibangun dan dipelihara;
- b. untuk Sarana, berupa tanah siap bangun atau tanah dan bangunan yang telah selesai dibangun dan dipelihara; dan
- c. untuk Utilitas, berupa tanah dan bangunan yang telah selesai dibangun dan dipelihara;

## Bagian Ketiga

### Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang akan diserahkan melalui proses verifikasi.
- (2) Pelaksanaan verifikasi terhadap prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan verifikasi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Jika berdasarkan hasil verifikasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdapat kekurangan luas lahan prasarana, sarana, dan utilitas karena ketidaksesuaian hasil pengukuran, maka pengembang wajib menyediakan tanah pengganti.
- (2) Penyediaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

Tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dilakukan melalui:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan penyerahan; dan
- c. pasca penyerahan.

Pasal 20

- (1) Tata cara persiapan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi :
  - a. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerima permohonan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang;
  - b. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menugaskan tim verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas;
  - c. tim verifikasi mengundang pengembang untuk melakukan pemaparan prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan;
  - d. tim verifikasi melakukan inventarisasi terhadap prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan, meliputi: rencana tapak yang disahkan oleh pemerintah daerah, tata letak bangunan dan lahan, serta besaran prasarana, sarana, dan utilitas; dan
  - e. tim verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian.
- (2) Tata cara pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:
  - a. tim verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi;
  - b. tim verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas;
  - c. tim verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas, serta merumuskan prasarana, sarana, dan utilitas yang layak atau tidak layak diterima;
  - d. prasarana, sarana, dan utilitas yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan;
  - e. hasil perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;
  - f. prasarana, sarana, dan utilitas yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
  - g. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan prasarana, sarana, dan utilitas yang diterima;
  - h. tim verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, menetapkan jadwal penyerahan dan menetapkan SKPD yang berwenang mengelola; dan
  - i. penandatanganan berita acara serah terima prasarana, sarana, dan utilitas dilakukan oleh pengembang dan Bupati dengan melampirkan daftar prasarana, sarana, dan utilitas, dokumen teknis dan administrasi.

(3) Tata ...

- (3) Tata cara pasca penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi :
- a. Bupati menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan.
  - b. Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset atas prasarana, sarana, dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD);
  - c. SKPD yang menerima aset prasarana, sarana, dan utilitas melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP); dan
  - d. SKPD yang menerima aset prasarana, sarana, dan utilitas menginformasikan kepada masyarakat mengenai prasarana, sarana, dan utilitas yang sudah diserahkan oleh pengembang.

#### Pasal 21

Tata Cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas pada perumahan dan kawasan permukiman harus memuat :

- a. Berita Acara Serah Terima Administrasi;
- b. Berita Acara Pemeriksaan;
- c. Berita Acara Serah Terima Fisik; dan
- d. Berita Acara Serah Terima Sertifikat

#### Pasal 22

- (1) Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilaksanakan setelah site plan dan/atau perubahan site plan disahkan oleh pemerintah daerah dan sebelum diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Berita Acara Serah Terima Administrasi ini ditandatangani oleh Ketua Tim Verifikasi dan Pengembang.
- (3) Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, sekurang-kurangnya memuat:
  - a. identitas para pihak yang melakukan serah terima;
  - b. rincian jenis, jumlah, lokasi dan ukuran obyek yang akan diserahkan;
  - c. jadwal/waktu penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan dan serah terima fisik prasarana, sarana, dan utilitas;
  - d. Berita Acara Serah Terima Administrasi harus melampirkan:
    1. perjanjian antara pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas;
    2. surat ...

2. surat kuasa dari pengembang kepada Pemerintah Daerah tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
  3. daftar dan rencana tapak (site plan, zoning, dan lain-lain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilaksanakan setelah tim verifikasi melakukan pemeriksaan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas dimana prasarana, sarana, dan utilitas tersebut dianggap telah layak untuk diterima oleh Pemerintah Daerah.
  - (5) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan Pengembang
  - (6) Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dilaksanakan setelah adanya Berita Acara Pemeriksaan.
  - (7) Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, paling kurang memuat :
    - a. identitas para pihak yang melakukan serah terima;
    - b. rincian jenis, jumlah, nilai, lokasi, ukuran dan nilai objek yang diserahkan;
    - c. Berita Acara Serah Terima Fisik harus melampirkan :
      1. daftar dan gambar rencana tapak (site plan, zoning, dan lain-lain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana, dan utilitas yang diserahkan;
      2. Berita Acara Administrasi
      3. Berita Acara Pemeriksaan;
      4. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah; dan
      5. Surat ukur tanah sarana dari Kantor Pertanahan
  - (8) Berita Acara Serah Terima Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, dilakukan setelah sertifikat hak pakai diselesaikan oleh Pengembang.
  - (9) Berita Acara Serah Terima Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, ditandatangani oleh SKPD yang membidangi aset dengan Pengembang.

### Pasal 23

- (1) Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya belum melakukan serah terima administrasi dan/atau tidak memiliki Surat Kuasa Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk membuat Berita Acara perolehan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman.
- (2) Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas tidak adanya jawaban dari surat permintaan prasarana, sarana, dan utilitas yang telah disampaikan oleh Bupati dan setelah diumumkan dalam media massa tentang pelaksanaan kewajiban pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas dimaksud.
- (3) Setelah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor menerbitkan sertipikat hak pakai atas nama Pemerintah Daerah, Pembantu Pengelola barang milik daerah wajib melakukan pencatatan aset atas prasarana dan sarana ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (4) Pembantu Pengelola menyerahkan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana, sarana dan utilitas.
- (5) Penyerahan prasarana dan sarana kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan status pengguna yang disahkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerima aset prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Pengguna.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria prasarana dan sarana yang terlantar diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V

### PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang telah diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menetapkan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas untuk kepentingan umum.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengatur perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
  - b. memelihara dan mengembangkan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
  - c. menggunakan ...

- c. menggunakan dan/atau memanfaatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas; dan
  - d. mengawasi Prasarana, Sarana dan Utilitas.
- (4) Kewenangan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas dilaksanakan oleh Pejabat.
  - (5) Pejabat dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melimpahkan kepada SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - (6) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (7) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas dengan pengembang, badan usaha swasta, dan masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan prasarana, sarana, dan utilitas menjadi tanggung jawab pengelola.
  - (8) Pengelola prasarana, sarana, dan utilitas tidak dapat merubah peruntukan prasarana, sarana, dan utilitas.

## BAB VI

### PELAPORAN

#### Pasal 25

Bupati menyampaikan laporan perkembangan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

## BAB VII

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan permukiman.
- (2) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemenuhan kewajiban pengembang dalam menyediakan dan menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman.
- (3) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII ...

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 27

Biaya pemeliharaan untuk Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan permukiman yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## BAB IX

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 28

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangannya.

#### Pasal 29

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 28 mempunyai wewenang dan kewajiban melaksanakan penyidikan sebagai berikut :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang terhadap adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi Administrasi kepada setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 dan Pasal 16.
- (2) Jenis sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan;
  - c. pengumuman kepada media massa; dan
  - d. dimasukkan ke dalam daftar hitam (black list).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi Administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Selain dikenakan sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 dan Pasal 16 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Jika pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini oleh undang-undang dinyatakan sebagai pelanggaran atau kejahatan, maka dipidana sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas di kawasan perumahan dan permukiman yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya melalui mekanisme penyerahan fisik dan Sertipikat Hak Pakai.
- (2) Prasarana, sarana dan utilitas di kawasan perumahan dan permukiman yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan pengembang yang melakukan perbaikan master plan dan/atau site plan, maka tata cara penyerahannya harus mengikuti Peraturan Daerah ini.

(3) Penyelesaian ...

- (3) Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan sertifikasi barang milik daerah.
- (4) Serah terima prasarana, sarana dan utilitas yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap dapat dilaksanakan

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku ketentuan Pasal 19a ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1990 Nomor 4 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1996 Nomor 1 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 30 Juli 2012

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 30 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2012 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

ADE JAYA MUNADI

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 7 TAHUN 2012  
TENTANG  
PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan tersebut. Sehubungan dengan hal ini, maka agar pengelolaan beberapa prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman dapat dilakukan secara efektif dan efisien, perlu dilakukan penyerahan beberapa prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Bahwa pengaturan tentang perencanaan/penyediaan, tatacara penyerahan dan pengelolaan "prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial pada kawasan perumahan," di Kabupaten Bogor yang saat ini disebut "prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman", yang sebelumnya hanya diatur secara umum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025 dan secara teknis operasional diatur dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 Tahun 2009 tentang Pedoman Operasional Pemanfaatan Ruang. Bahwa selama ini Peraturan Daerah dimaksud belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena jenis sanksi yang diancamkan kepada pelanggar Peraturan Daerah kurang dapat menimbulkan efek jera, sehingga banyak pengembang perumahan, tidak memenuhi kewajiban dalam hal penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman. Selain itu dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud belum mengatur mengenai tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal prasarana, sarana dan utilitas ditelantarkan/tidak dipelihara dan belum diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah, ketentuan ini sangat diperlukan dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang ditelantarkan/tidak dipelihara dan belum diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah sehingga dapat dijadikan dasar hukum oleh Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan selanjutnya untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, maka pengaturan tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL ...

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1).

Pengembang menyediakan lahan PSU paling sedikit 35 % (tiga puluh lima persen) sesuai site plan yang disahkan yang merupakan proporsi 65 %: 35%, dengan lahan sarana paling sedikit 10 % (sepuluh persen) terhadap total lahan site plan dan termasuk dalam proporsi 35 % (tiga puluh lima persen).

Pengertian paling sedikit dalam prasarana 35 % (tiga puluh lima persen) dapat dipengaruhi oleh kebutuhan prasarana yang akan mengakibatkan bertambahnya PSU yang disediakan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Penyediaan RTH 5 % (lima persen) hanya diberlakukan pada lahan dengan peruntukkan permukiman kepadatan rendah (PP3) dan peruntukkan perdesaan (Pd) sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disahkan, yang dialokasikan dalam satu hamparan. Penyediaan RTH ini di luar lahan prasarana, sarana dan utilitas yang 35 % (tiga puluh lima persen) sehingga total lahan prasarana, sarana dan utilitas di dalam site plan menjadi 40 % (empat puluh persen), dengan demikian komposisinya menjadi 60 % : 40%.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13 ...

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Prasarana, Sarana Dan Utilitas yang diminta sesuai dengan site plan yang telah disahkan pemerintah daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Nilai adalah penilaian terhadap prasarana, sarana dan utilitas, luas areal, lokasi, kelengkapan unit, dan jaringan jalan beserta penilaian teknis konstruksi jalan.

huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 67